

DPR Sikapi Draf RUU Terorisme

Mirip Praktik Guantanamo

JAKARTA, KOMPAS — DPR menyikapi secara kritis draf Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain tidak sesuai dengan UU lain, ketentuan baru yang diusulkan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Oleh karena itu, dalam pembahasan tingkat satu bersama pemerintah, fraksi-fraksi bakal menyikapi secara kritis hal ini sekaligus memberi masukan untuk menyempurnakan RUU Pemberantasan Terorisme.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, di Jakarta, Rabu (9/3), mengatakan, ada sejumlah usulan dalam RUU Pemberantasan Terorisme yang kemungkinan besar akan disikapi secara kritis oleh DPR.

Salah satunya soal masa penangkapan yang diatur dalam Pasal 25. Pemerintah menambahkannya dari tujuh hari menjadi 30 hari. Padahal, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KU-HAP) mengatur, masa penangkapan selama tujuh hari.

Begitu pula masa penahanan selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan diperpanjang menjadi 300 hari. Padahal, KU-HAP mengaturnya paling lama 170 hari. "Ini perlu diberi norma persyaratan agar perpanjangan penangkapan ataupun penahanan tidak semata-mata didasarkan pada diskresi penegak hukum semata," katanya.

Ketentuan lain yang berpotensi disikapi secara kritis oleh DPR adalah Pasal 43A yang mengatur kewenangan bagi penyidik atau penuntut umum membawa atau menempatkan terduga teroris ke tempat tertentu di wilayah hukumnya sampai enam bulan.

"Sehingga kesannya, rezim UU

pemberantasan terorisme di Indonesia mengandung pendekatan model Guantanamo yang dipraktikkan AS," ujarnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, M Nasir Djamil, menilai definisi teroris dan terorisme perlu dibahas.

Secara terpisah, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siane Indriani mengatakan, waktu penahanan terduga teroris yang cukup lama bisa menyebabkan kerugian fisik dan psikis. "Kami meminta aspek HAM dan praduga tak bersalah diperhatikan. Menurut catatan kami, 90 persen terduga teroris mendapat kekerasan petugas," ujar Siane.

Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Agus Rianto menjelaskan, waktu penahanan tujuh hari terduga teroris dilakukan untuk pemeriksaan.

"Jika ditemukan barang bukti berupa senjata dan bentuk ancaman, akan kami tahan (sebagai tersangka). Apabila tidak, akan kami lepaskan (pada hari kedelapan)," kata Agus.

Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Harris Azhar mengatakan, penangkapan tidak bisa dijadikan alat untuk menjadi landasan penyidikan sebuah kasus. Apalagi penangkapan sampai berhari-hari dengan dalih menggali informasi dan bukti. (C02/ONG/NTA)